



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1104 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 315 TAHUN 2017
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG
PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 315 Tahun 2017, telah ditetapkan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan alih tugas Pengurus Barang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 315 Tahun 2017 perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 315 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Nomor 315 Tahun 2017 tentang Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 315 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 315 Tahun 2017 Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Halaman 1 nomor urut 3 pada Inspektorat;

Inspektorat

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Awaludin	197011291994031005/ 118637	Penata Muda/ III/a	Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	Pengurus barang Pembantu

2. Halaman 2 nomor urut 2 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Indra Nova	196112121984031007/ 109687	Penata Muda Tk.I/ III/b	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengurus barang Pembantu

3. Halaman 05 nomor urut 14 dan halaman 07 nomor urut 44 dan 54 pada Dinas Kesehatan;

Dinas Kesehatan

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Ni Ketut Marhaeni	196309231986032006/ 125520	Penata Tk.I/III/d	Puskesmas Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Puskesmas Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengurus barang Pembantu
Bahtiar Effendi	196511151987031007/ 110609	Penata Muda Tk.I/ III/b	Puskesmas Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Puskesmas Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengurus barang Pembantu
Marsudi M. Mustar	197007262007011019/ 168741	Penata Muda/ III/a	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	Kepala Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	Pengurus barang Pembantu

4. Halaman 11 nomor urut 27 pada Dinas Sosial;

Dinas Sosial

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Carde	198011112007011010/ 167178	Pengatur Muda/ II/a	Panti Sosial Tresna Wertha Budi Mulia 2	Kepala Panti Sosial Tresna Wertha Budi Mulia 2	Pengurus barang Pembantu

5. Halaman 13 nomor urut 03, 04, 08, dan 14 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Uung Kurniawan	197003231997031003/ 121511	Penata Tk.I/III/d	Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara	Pengurus barang Pembantu
Rini Estiraini, S.Sos, M. Si	197109261996032001/ 119984	Penata/ III/c	Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengurus barang Pembantu
Yahya	196707051989021004/ 112338	Pengatur/ II/c	Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata	Kepala Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata	Pengurus barang Pembantu
Jayadi	196208091987031004/ 153339	Penata Muda Tk.I/III/b	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	Pengurus barang Pembantu

6. Halaman 14 nomor urut 06 pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Satuan Polisi Pamong Praja

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Yamidi, S.AP	197705012007011018/ 166133	Pengatur/ II/c	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur	Pengurus barang Pembantu

7. Halaman 15 nomor urut 3 dan 8 pada Dinas Perindustrian dan Energi;

Dinas Perindustrian dan Energi

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Teduh Irianto	197710231998031001/ 124809	Pengatur Tk.I/II/d	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara	Pengurus barang Pembantu
Mario Bahri, S.Si	198308242010011019/ 177625	Penata Muda Tk.I/III/b	Unit Industri Bahan dan Barang Tehnik	Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Tehnik	Pengurus barang Pembantu

8. Halaman 18 nomor urut 51 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Boromebuala Gea	198309162010011027/ 178692	Penata Muda Tk.I/ III/b	Kelurahan Karang Anyar	Lurah Karang Anyar	Pengurus barang Pembantu

9. Halaman 21 nomor urut 33 dan halaman 22 nomor urut 35 pada Kota Administrasi Jakarta Barat;

Kota Administrasi Jakarta Barat

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Bir Ali, S.Sos	196205051985081002/ 101194	Penata Tk.I/III/d	Kelurahan Cengkareng Timur	Lurah Cengkareng Timur	Pengurus barang Pembantu
Tendy Irawan	198703072010011010/ 178603	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Lurah Kota Bambu Selatan	Pengurus barang Pembantu

10. Halaman 22 nomor urut 8 dan Halaman 23 No 19 pada Walikota Jakarta Selatan;

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Dessy Hasmaini	196812051991032007/ 126882	Penata Muda/ III/a	Kelurahan Petukangan Utara	Lurah Petukangan Utara	Pengurus barang Pembantu
Drs. Molen Manik	196304071985031012/ 102306	Penata Tk.I (III/d)	Kelurahan Mampang Prapatan	Lurah Mampang Prapatan	Pengurus barang pembantu

11. Halaman 27 nomor urut 38 dan Halaman 28 nomor urut 65 pada Kota Administrasi Jakarta Timur;

Kota Administrasi Jakarta Timur

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Harun	19641005198603019/ 107992	Pengatur TK.II/II/d	Kecamatan Makasar	Camat Makasar	Pengurus barang Pembantu
Reza Novarlan	197411301998031004/ 124251	Pengatur TK.II/II/d	Kelurahan Kampung Melayu	Lurah Kampung Melayu	Pengurus barang Pembantu

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/
Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta